

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh
Pabrik (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H.)



Disusun oleh:

Lailatun Nahriza

30501800032

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISIAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

ABSTRAK

This study discusses the review of Islamic law against wives making a living as factory workers in Jleper Village Mijen District Demak Regency. The type of research is research qualitative. The role of the wife who lives in Jleper village Mijen District Demak Regency basically has a dual role. As a wife to her husband and as a mother to her children. A wife who also earns a living in family. The reason is that the wife also participates in making a living for the family in Jleper Village Mijen District, Demak Regency. The first is because of economic factors, which causes the wife to be very play an active role in making a living for their family. Islamic law does not forbid the wife to earn a living as long as it does not violate the shari'a islam, even allows helping husbands earn a living for the family, as long as you don't neglect your responsibilities as a housewife because happiness in the family really needs the role of the husband as the head of the family and the wife as the head of the household.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah sebagai buruh pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Peran istri yang tinggal di desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak pada dasarnya memiliki peran ganda. Sebagai istri bagi suaminya dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Seorang istri yang juga mencari nafkah dalam keluarga. Peralannya, istri juga turut serta dalam mencari nafkah untuk keluarga di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Pertama karena faktor ekonomi, yang menyebabkan istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak melanggar syariat islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, asalkan tidak melalaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga karena kebahagiaan. dalam keluarga sangat membutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
Abstrak	iii
DAFTAR ISI	iv
NOTA PENGESAHAN.....	vii
NOTA PEMBIMBING.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DEKRALASI	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Lokasi penelitian.....	9
1.8 Sumber data.....	10
BAB II.....	11
NIKAH DALAM ISLAM.....	11
2.1 pengertian pernikahan	11
2.2 Dasar Hukum Nikah	13
2.3 Hukum Nikah.....	15
2.4.1. Pengertian Nafkah	17
2.4.2. Dasar nafkah.....	17
BAB III.....	22
ISTRI AKTIF MENCARI NAFKAH SEBAGAI BURUH PABRIK DI DESA JLEPER KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK.....	22
3.1. Gambaran umum Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak	22
3.1.1. Profil Desa Jleper	22
3.1.2. Sejarah Desa Jleper.....	22

3.1.3.Letak Geografis.....	22
3.1.4.Letak Demografis.....	23
3.1.4.Keadaan penduduk Desa Jleper	24
3.1.5.Keadaan Ekonomi sosial.....	24
3.1.6.Keadaan pendidikan sosial.....	24
3.1.7.Keadaan sosial keagamaan	26
3.2.Praktik Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.....	26
3.3.Dampak Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.....	31
BAB IV.....	36
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISTRI MENCARI NAFKAH SEBAGAI BURUH PABRIK DI DESA JLEPER KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK.....	36
4.1. Hukum Islam terhadap Praktik Istri Mencari Nafkah Sebagai.....	36
BAB V.....	41
PENUTUP.....	41
5.1 KESIMPULAN.....	41
5.2.SARAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43



NOTA PENGESAHAN

**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*






PENGESAHAN

Nama : LAILATUN NAHRIZA
Nomor Induk : 30501800032
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI Mencari Nafkah
SEBAGAI BURUH PABRIK STUDI KASUS DESA JLEPER
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal
Kamis, 28 Sya'ban 1443 H.
31 Maret 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

 Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib	 M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH
 M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.	 Dr. Drs. H. Nur'l Yakin Mch., SH. M.Hum.
 H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.	 M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan, seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Lailatun Nahriza
NIM : 30501800032
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak**


Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diizinkan (dimunaqosahkan).

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing 1,
Pembimbing 2,

Demak, 05 april 2022
Dosen


H. Tali Tulab, S.Ag., M.Si.


Muchamad Coirun Nizar, SHI, Shum, MHI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatun Nahriza

NIM : 30501800032

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demak, 28 Maret 2022



Lailatun Nahriza
NIM.30501800032

DEKLARASI

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sastra Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau telah diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis .

Demak, 05 april 2021

Penyusun

**Lailatun
Nahriza**

NIM.30501800032

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Ucapan Syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
6. Bapak Tali Tulab, S.Ag., M.S.I Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing.
7. Bapak Dr. Drs. H. Rozihan, SH.,M.Ag selaku dosen wali.
8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Staf Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Orang tua saya tercinta Bapak Arwani dan Ibu Sofiatun, saudara-saudara saya, pengurus Panti Asuhan Nurul Ihsan , teman-teman panti Nurul Ihsan, Luthfiatul Azizah, Fakhrunnisaul Afiyah, Wafira Zahro, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih atas do'a kalian semua yang selalu terpanjatkan.
11. Sahabat senasib seperjuangan HKI angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demak, 05 april 2022

Penyusun


Lailatun Nahriza
NIM.305018000

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalih huruf atau aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke tulisan Latin. ransliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. KONSONAN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Nama Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be

ت	Ta	T	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di

			atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ك ت ا	kata	ي ا	Fathah dan ya Ai a dan i
ب	ba	ا و	Fathah dan wau Au a dan u
ف ع ل	fa'al a		
س و ل	Suil a		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	Qāla	قيل	Qīla
رمي	Rāma	يقول	Yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال	Raudatul al-afal Raudatul atfal
المدينة المنورة	Al-Madinah al-munawarah Al-Madinatul Munawarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نزل Nazzala
- البر Al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpasempang.

Contoh:

- الرجل Ar-rajulu
- القلم Al-qalamu
- الشمس As-syamsyu
- الجلال Al-jalalu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأخذ ta'khuẓu
- شيء syai'un



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَهَا	<i>bimsillahi majreha wa mursaha</i>
وَإِنَّا لِلَّهِ لَأَكُونُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	<i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> <i>wa innallaha lahuwa khairuraziqin</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الحمد لله رب العلمين	<i>Alhamdu lillahi rabbal al-</i> <i>alamin</i> <i>Alhamdu lillahirabbal alamin</i>
----------------------	---

الرحمن الرحيم	<i>Ar-rahmani ar-rahimi</i> <i>Ar-rahmanir rahim</i>
---------------	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله غفور رحيم	<i>Allahu gafurun ar-rahim</i>
الله الامر وجميعا	<i>Lillahi amrun jami'an</i> <i>Lillahil-amru jami'an</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah ibadah yang penting, pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam agama. Dalam sebuah pernikahan ada konsekuensi timbal baliknya yaitu kewajiban dan hak antara suami dan istri.

Derajat antara laki-laki dan perempuan dianggap setara menurut dalam Al-qur'an. Dari segi hak dan kewajiban, dan yang diminta untuk mempertanggung jawabkannya di akhirat kelak adalah suami dan istri karna merupakan pelaku yang bertanggung jawab.¹

Dalam firman Allah QS.An-nisa :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤

Artinya: seorang suami merupakan pelindung untuk istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian para suami (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka para suami (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan –perempuan (istri) yang sholihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjagga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz (meninggalkan kewajiban), hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka

¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, “perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan”, jurnal studi keislaman,1 (juni 2015),hal 64.

menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam ayat Al-quran diatas bahwa sannya Allah menerangkan bahwa suami adalah pemimpin seorang istri, karena suami memiliki kelebihan dari pada seorang istri (perempuan). Hal tersebut di sebabkan karena seorang suami memiliki tanggung jawab memberi nafkah dari harta yang di miliki oleh suami untuk diberikan kepada istri dan keluarganya. Sebaliknya seorang istri (perempuan) didalam kehidupan rumah tangga memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, istri memiliki peran aktif dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Kata dalam peran suami mencari nafkah kata yang dipakai yaitu “*Qawwam*” di dalam QS [4]: 34, yakni seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah untuk istrinya dengan kadar kemampuan ekonomi yang dimiliki seorang suami.

Jika kita melihat fenomena di lapangan sering kita jumpai para istri membantu perekonomian kehidupan rumah tangga. Hal ini bisa kita lihat pada kondisi keluarga yang perekonomian menengah ke bawah banyak sekali para istri yang ikut mengambil andil untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada perekonomian yang kurang mampu peran istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja melainkan menjadi areal public dan domestic. Hal ini kemungkinan terjadi karena tugas suami sebagai pencari nafkah penghasilannya kurang mencukupi untuk biaya kehidupan.

Kewajiban suami mencari nafkah berdasarkan QS. Al-Baqoroh:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah dan pakain mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang istri (ibu) menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya.

Mendidik anak-anak dan memberikan pelayanan terbaik dalam kehidupan rumah tangga adalah tugas seorang istri. Pekerjaan tersebut tidak lebih bberatnya dengan pekerjaan suami yang bertujuan untuk mencari nafkah. Seorang istri melakukan pekerjaan memerlukan ketelatenan, keseriusan, kecerdasan, dan keistiqomahkan tanpa batas waktu melainkan sehari semalam (24 jam) yang bberbeda dengan pekerjaan seorang suami.²

Dengan demikian bukan berarti para istri diharamkan atau tidak diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja, karena menurut syara' segala sesuatu itu hukum dasarnya itu boleh (*mubah*) jika tidak ada penjelasan syara' yang mengharamkannya. Dalam ajaran agama islam bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban dan hak perorangan, dengan begitu memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam bekerja di miliki oleh laki-laki dan perempuan. Dengan perempuan bekerja mereka dapat mempunyai pengetahuan yang luas, pengalaman, terhindar dari kegiatan yang kurang manfaat, beramal, bersedekahh baik kepada keluarganya aatau bahhkan kepada suamii dengan meemenuhi belaanja hiidup keluarganya.

Seperti istri nabi Muhammad SAW yang bernama syaidah khodijah, beliau membelanjakan hartanya untuk membantu Nabi dalam berdakwah untuk kepentingan umatnya islam. Penghasilan yang di peroleh istri dari pekerjaannya merupakan sepenuhnya hak istri dan dia juga mempunyai hak untuk membelanjakan penghasilannya sesuai kebutuhan. Para istri yang ikut serta bekerja untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan

² al-Qur'an, 2: 233.

rumah tangga maka termasuk dengan kemulian dan bersedekah. Karena penghasilan yang di peroleh dari hasil kerja istri sepenuhnya hak istri.³

Dalam permasalahan istri mencari nafkah kurang tepat apabila di teliti mempergunakan penelitian permasalahan tersebut, hal ini karena didalam system keluarga terdapat tujuan dan kepentinganyang sama untuk ingin digapai oleh masing –masing anggota keluarga, yaitu menjadi keluarga yang harmonisdalam kehidupan rumah tangga. Selain tujuan tersebut para istri yang bekerja sebagai pencari nafkah bertujuan untuk membantu atau membiyai kehidupan rumah tangga dan meningkatkan keharmonisan rumahtangga. Walaupun kemungkinan hal tersebut bukan menjadi penyebab utama untuk penentu keharmonisan rumah tangga, tetapisetidaknya kasus perceraian mayoritas di sebabkan oleh faktorekonomi.

Keluarga merupakan anggota paling kecil dalam masyarakat,sebuahkeluarga dapat dilihat sebagai suatu systemyang mempunyai bagianbagian, yangmasing-masing bagian mempunyai peran timbalbalik.

Bentuk didalam keluarga mirip dengan halnya struktur yang berada dalam masyarakat, dimana di dalam sebuah keluarga juga terdapat bagian dari anggota keluarga yang mempunyai peran dan tugas masing-masing contohnya ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai anggota keluarga yang tugasnya berbakti kepada orang tuanya dan membantu pekerjaan orang tua, dalam sebuah keluarga memiliki satu tujuan yaitu mencipkan sebuah keluarga yang harmonis.

Jika kita lihat dari segi pandangan ekonomi kegiatan bekerja hanya untuk memperoleh upah agar dapat memmenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan lahiriyah saja yang menjadi tujuannya.

³ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), hal 27.

Tujuan yang menyebabkan keikutsertaan wanita untuk mencari nafkah tidak lain adalah guna agar ekonomi keluarga dapat meningkat. Kadar dari ekonomi keluarga meningkat yaitu apabila upah suami dikira cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga atau sekurang-kurangnya cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga yang ditambah dengan penghasilan istri.

Pada zaman sekarang nilai-nilai budaya dan ajaran agama terkait bagian tugas tersebut perlu ditanya kembali, karena terdapat perubahan peran yang terjadi di dalam masyarakat, baik tugas yang dilaksanakan seorang istri maupun suami.

Modernitas yang dilakukan dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan sains, secara aktif mempengaruhi aktifitas dan gerak perempuan. Tambah lagi dengan tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan yang lain, yang dahulu dianggap kurang maju telah dimasuki kaum perempuan, yang terjadi adalah ketika kemampuan laki-laki dan wanita dan penyebabnya dapat dilihat di dalam perubahan peran yang sudah ditentukan untuk mereka dalam kehidupan pernikahan.

Lebih-lebih pada masa sekarang, kebutuhan pokok dan faktor ekonomi melambung tinggi dan juga hal tersebut selanjutnya mengganggu pikiran seorang istri tentang rasa tanggungjawab yang berada di diri perempuan atau seorang istri. Di perintahkan pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh ketentraman hidup, memperoleh kasih dan cinta kemudian kehidupan yang sangat baik dalam bahtera rumah tangga, dengan itu dapat dilihat jika sudah berjalan secara baik ditunjang dengan terpenuhinya kehidupan rumah tangga. Kuajiban nafkah merupakan bentuk tegaknya dari perkawinan tersebut. Dilihat dari realitas banyak suami yang penghasilannya belum bisa mencukupi kebutuhan hidup dan pokok yang menjadi standar kehidupan layaknya di tengah-tengah masyarakat.

Pada umumnya perubahan fungsi dan peran disebabkan oleh faktor tertentu contohnya tradisi dan budaya, suami yang sam-sama bekerja untuk membiyai kehidupan keluarga mengalami perubahan fungsi dan peran suami dan istri yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Negara kita Indonesia banyak sekali ditemukan seorang istri bertindak seperti layaknya seorang suami sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah untuk membiyayai kehidupan rumahtangga . bahkan kerap kita jumpai untuk mencari nafkah para istri rela meninggal kampung halaman dan rumah, anak-anaknya, keluarganya untuk mencari pekerjaan di luar negeri atau kerap disebut TKW ada juga yang bekerja dalam negeri dengan berbagai pekerjaan contohnya buruh pabrik, penjahit, pedagang, jual beli online guru, dan pekerjaan fariasi lain.

Perubahan fungsi dan peran suami danistri dalam rumahtangga juga terjadi pada masyarakat Desa Jleper. Yang pada mayoritas umumnya masyarakat Desa Jleper terkenal sebagai masyarakat yang bermata pencarian petani. Mata pencarian petani yang paling dominan dikalangan masyarakat adalah padi dab bawang merah. Pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh para suami atau kaum laki-laki. Pekerjaan tersebut hanya dilakukan pada waktu tertentu. Yang artinya pekerjaan sebagai petani yang dilakukan oleh para suami hanya dilakukan pada waktu tertentu. Selain sebagai petani para suami atau laki-laki di Desa Jleper juga bekerja sebagai buruh bangunan,pedagang,guru dan lain-lain.

Sedangkan bagi para istri, umumnya mereka memiliki profesi sebagai sebagai buruh pabrik, pedagang , jual beli,istri hampir dalam setiap haari para istri sering mencari nafkah untuk membiyai kehidupan rumahtangga, baik jika laki-laki (suami) keluar bekerja atau tidak pergi mencari nafkah, seperti sudah menjadi kewajiban bagi istri yang harus dilaksanakan. Fenomenanya istri sebagai pencari nafkah dalam masyarakat Desa Jleper jauh lebih banyak

apabila dibandingkan dengan para suami. Pekerjaan istri ini bisa dikatakan merupakan manifestasi dari tradisi masyarakat Jleper atau bisa juga kepekaan istri untuk ikut andil dalam mencari nafkah untuk kepentingan keluarga.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor dan dampak yang mendorong para istri untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga menurut islam
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah?

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka skripsi ini membatasi pada lingkup kajian studi tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri mencari nafkah, dan apa saja faktor dan dampak yang mempengaruhi keputusan istri untuk mencari nafkah di sebuah pabrik. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah bahasan yang meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis membatasi masalah yang diteliti.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor dan dampak yang mendorong istri bekerja sebagai buruh pabrik?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang istri sebagai pencari nafkah?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak yang mempengaruhi keputusan istri bekerja sebagai buruh pabrik.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topic, pengumpulan data, menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topic, gejala atau isu tertentu.⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana peneliti memperoleh data-data dari lapangan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai pencari nafkah, dan apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan istri untuk mencari nafkah di sebuah pabrik.

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat lapangan (field research) yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.⁵

Penelitian dilaksanakan dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan dan menganalisis sumber data yang disampaikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Penelitian ini juga mempergunakan penelitian kepustakaan

⁴ Dr.J.R.Raco, *metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta:Grafindo,2008),hal2-3

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

(Library Research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka membaca, mencatat serta mengolah data penelitian.⁶

2. Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat.⁷

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu hal secara fakta tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai pencari nafkah, dan apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan istri untuk mencari nafkah disebuah pabrik.

1.7 Lokasi penelitian

Penelitian ini melaksanakan observasi dengan memilih lokasi penelitian di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak penelitian dilakukan di desa tersebut dengan alasan karena adanya perubahan peran istri bekerja sebagai pencari nafkah disamping seorang suami yang bekerja. Serta letak desanya yang berada di sebuah perdesaan yang sumber daya manusianya maju yang membuat kebutuhan hidup menjadi lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perdesaan terpencil. Sehingga tersebut sangat cocok untuk dijadikan sebagai penelitian.

⁶ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal.3.

⁷ Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi*. (Jurnal Diakom Vol.1 No.2 2018).

1.8 Sumber data

- 1) Data primer adalah data yang dihasilkan langsung oleh sumbernya. Data primer pada penelitian ini adalah seluruh istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Jleper kecamatan Mijen Kabupaten Demak khususnya di RT....RW...
- 2) Data sekunder adalah data yang dihasilkan tidak secara langsung dari sumbernya. data sekunder pada penelitian ini mengambil dari jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu.



BAB II

NIKAH DALAM ISLAM

2.1 pengertian pernikahan

Nikah menurut bahasa arab artinya mengumpulkan atau dapat diartikan sebagai akad, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah berdasarkan arti hukum adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri.⁸

Menurut fiqh, nikah adalah akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz *nikah* dan *tazwij*.

Kemudian secara istilah para ulama mengartikan nikah dengan redaksi yang berbeda. Meskipun berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama.⁹

1. Hanafiyah menjelaskan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat memiliki pereempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Syaafi'iyah menjelaskan pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan

⁸ Ramulyo Mohd Idris, hukum perkawinan dalam islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002

⁹ Bani Ahmad saebani, fiqh munakahat 1 hal. 17

sesseorang dapatt memiliki atau mendapattkan kesenangan darii pasangannya.

3. Malikiyyah menjelaskan perniikahan adalahh suaatu akaad yangg mengandung artii *mut'ah* untukmencapai kepuasan dengan tidakmewajibkan adanya harrga.
4. Hannabilah mengaatakan bahhwa pernikahhan adalah akad dengan menggunakan lafaddz *nikah* atau *tazwiij*. Untuk mendapatkan kepuasan dariseorang laki-laki danperempuan.

Menurut pandangan hukum islam nikah terdapat beberapa definisi:

الزواج شرعاً: هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة،

وحل استمتاع المرأة بالرجل.¹⁰

Artinya: "pernikahan berdasarkan syara' ialah suatu akad atau perjanjian untuk di perbolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dan perempuan dan untuk mengahalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki."

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Nikah menurut Abu Yahya Zakaria menjelaskan:

Artinya : "Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual

¹⁰ HEsiui'. برهان د الزواج انعقاد احكام مادة الثانية المرحلة - الدين اصول قسم'

dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”¹¹.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan hukum yang semula dilarang menjadi halal.¹² Dari berbagai pendapat pengertian pernikahan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu dengan yang lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut tidak untuk menjadi pertengkaran yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lain. Perbedaan tersebut hanya bertujuan untuk memasukkan unsur-unsur yang senyakin banyaknya dalam menjelaskan pengertian pernikahan dari pihak yang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 mengatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

2.2 Dasar Hukum Nikah

a. berdasarkan Al- qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

¹¹ Erwin Kusnul Kotimah and others, 'PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI FUNGSIONAL', 2018.

¹² Ghazi Abd. Rahman, fiqh munakahat: kencana. hal:9

Artinya :Dan di antaara tandatanda kekuasaan Allah iialah Dia mencipttakan pasanganpasangan untukmu darii jeniismu seendiri, agaar kammu cenderung dan merasa tennteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

a. Hadits

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرًا نَذْكُرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاذْهَبِي إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al- A'masy ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Al-qomah ia berkata: aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Usman di Mina. Usman berkata "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Usman bertanya "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" maka ketika

Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju kearahnya. Ia berkata "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'"¹³

b. Peraturan perundang-undang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.¹⁴

2.3 Hukum Nikah

Pada dasarnya islam mengajurkan perkawinan akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum pernikahan. Menurut jumhur ulama hukum asal

¹³<http://mqtebuiireng.softether.net> (shohih Bukhori no:4677)

¹⁴ Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 9

perkawinan adalah wajib. Sedangkan madzhab syafi'i menjelaskan nikah hukum asalnya mubah.

Dalam hukum Islam hukum perkawinan ada lima hukum yang semuanya dikembalikan pada laki-laki atau perempuan yang akan menikah, adakalanya hukum bisa berubah.¹⁵

1) Mubah (jaiz)

Pernikahan jadi mubah bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak menikah dan tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak merasa khawatir menyalah-nyalakan kewajiban terhadap istri. Pernikahan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan membina keluarga dan menyempurnakan iman.

2) Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi jika tidak menikah tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina.

3) Wajib

perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib apabila bagi calon

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991), 74-75

suami atau istri sudah memiliki kemampuan secara batin dan dhohir dan mereka khawatir melaksanak perbuatan zina.

4) *Haram*

Sebuah pernikahan bisa berubah hukumnya haram apabila diantara mereka ada yang memiliki niat untuk menyakiti salah satu diantara mereka.

5) *Makruh*

Sebuah pernikahan hukumnya bisa berubah menjadi makruh apabila diantara calon mempelai belum mampu memberi nafkah secara bathin maupun dhohir.

2.4.1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata الانفاق yang artinya mengeluarkan.¹⁶ Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَمَةٌ - يَنْفِكُ yaitu belanja atau biaya.

nafkah adalah kewajiban seseorang yang muncul karna adanya akad dalam pernikahan yang sah dimana didalamnya mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan.

2.4.2. Dasar nafkah

Diantara ayat Al-qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawab:

a. Al-qu'an

¹⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," hal 381.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ -

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat diatas yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang makruf yakni menurut tradisi yang berlaku. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya.¹⁷ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah kepada

¹⁷ <http://www.ibnukatsironline.com>

istrinya sesuai dengan taraf kehidupan, suami juga tidak boleh bersifat pelit dalam memberikan nafkah untuk istrinya sehingga istri menjadi menderita karenanya

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا .

٧ - □ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan membeberikan kelapangan setelah kesempitan..

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istrinya.jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal disana.

b. Hadits

اَحَدُنَا اَدَمُ بْنُ أَبِي اِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي ..
مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."¹⁸

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أُطْعِمْنِي وَاسْتَعْمَلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أُطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?."

¹⁸ <http://mqtebuieng.softether.net/imambukhori> no 4932

Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."¹⁹



¹⁹ <http://mqtebuieng.softether.net/imambukhori> no.4936

BAB III

ISTRI AKTIF MENCARI NAFKAH SEBAGAI BURUH PABRIK DI DESA JLEPER KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

3.1. Gambaran umum Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

3.1.1. Profil Desa Jleper

- a. kelurahan/ Desa : Jleper
- b. Kecamatan : Mijen
- c. Kabupaten : Demak
- d. Provinsi : Jawa Tengah
- e. Kode Pos : 59583

3.1.2. Sejarah Desa Jleper

Desa Ngemplak adalah Desa yang pertama kali di Desa Jleper. Desa Ngemplak dulunya satu desa dengan Desa Ganjeng, tetapi sekarang sudah pisah dengan Desa Ganjeng dikarenakan Desa Ganjeng lebih dekat dengan Desa Ngegot, lalu tanah Desa Ngemplak blubber ke arah selatan, maka yang disebelah selatan dinamakan Desa Jleper. Tetapi dengan perkembangan asal dengan pengembangannya lebih besar pengembangannya maka dalam hal ini djuluki Desa Jleper bukan Desa Ngemplak. Sesepeuh yang dulu ada yang mengatakan cikal bakal desa Jleper itu simbah Cendono, tetapi ada juga yang mengatakan simbah Sri Ambar Wati²⁰.

3.1.3. Letak Geografis

Desa Jleper berada di titik koordinat 110.702792 BT DAN -6.794117 LS.

Desa Jleper ialah salah satu desa dari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak yang

²⁰ '07. BAB IV.Pdf.

mempunyai luas wilayah 592,025 Ha. Dari desa Jleper menuju Kecamatan menempuh jarak 3 km yang berbatasan dengan Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.²¹

Wilayah-wilayah yang membatasi desa Jleper antara lain

- a. Sebelah Timur : Pecuk Kabupaten Demak
- b. Sebelah Selatan : Banteng Mati Kabupaten Demak
- c. Sebelah Barat : Ngelo Kulon Kabupaten Demak
- d. Sebelah Utara : Kedung Sari Kabupaten Jepara

3.1.4. Letak Demografis

Lembaga pemerintah dalam struktur pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun kelurahan yang mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sector peternakan dan pertanian. Pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih meperdaya semua potensi yang ada diwilayah masing-masing.

Kepemerintahan Desa Jleper di pimpin oleh kepala Desa yang bernama Hj. Nunung Astutik dan dibantu oleh sekretaris Desa yang nama Subur Farid, kaur pemerintah dan umum dipimpin oleh Hasan Afif, staf pemerintah dan umum dipimpin oleh Rizqiyani Fauziah, kaur Keungan dipimpin oleh Naili Sa'adah, kaur pembangunan dan kesra dipimpin Mulyanto, staf kaur pembangunan

²¹ Hasil wawancara dikantor Desa Jleper

dan kesra yaitu Siti Umita, Modin pertama (Desa Jleper) yaitu Mukhlis Ghoni, Modin ke dua (Desa Ngemplak) yaitu Suroso²².

3.1.4.Keadaan penduduk Desa Jleper

Desa Jleper memiliki dua desa, yaitu Desa Ngemplak dan Desa Jleper, dengan jumlah 5 RW dan 21 RT. Jumlah kartu keluarga sebanyak 2.506 dengan jumlah penduduk KK Desa Jleper secara keseluruhan berjumlah 6811 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 3454 dan penduduk perempuan berjumlah 3357.

3.1.5.Keadaan Ekonomi sosial

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diukur dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga desa, sebagai desa yang kebanyakan bermata pencarian pertanian dengan di tunjang lahan pertanian yang sangat luas, maka sebagian besa penduduk Desa Jleper bermata pencarian petani. Bukan berarti semua penduduk Desa Jleper bermata pencarian sebagai petani. Selain bertani warga Desa Jleper juga memiliki bermacam-macam pekerjaan contohnya pengusaha, tukang kayu, ustadz, pedagang, PNS, Bidan, guru dan Dokter.

3.1.6.Keadaan pendidikan sosial

Pendidikan memiliki fungsi mencerdaskan bangsa, maka pemerintah Indonesia senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan dengan adanya pendidikan dapat melihat kecerdasan penduduk. Menunjang maraknya pendidikan di Desa Jleper, maka dibangun lembaga pendidikan sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan pendidikan

²² Hasil wawancara di Balai Desa Jleper

masyarakat. Desa Jleper sendiri memiliki sarana pendidikan formal sebagai berikut:²³

1. Play Group 2 buah
2. TK 3 buah
3. SD 2 buah
4. MI 1 buah
5. MTS 1 buah
6. SMK 1 buah
7. MA 1 buah

Desa Jleper juga mempunyai sarana pendidikan Non Formal diantara²⁴:

1. Pondok pesantren dan TPQ Darussalam (Desa Ngeemplak)
2. Pondok Pesantren dan TPQ Bahrul ulum (Desa Jleper)
3. Pondok pesantren Dzunururoin (Desa Jleper)
4. TPQ dan Madrasah Tasywiqussalaf (Desa Ngeemplak)
5. TPQ dan Madrasah Nurul Fala (Desa Jleper)

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jleper masih dikatakan rendah, hal ini dilihat dari data pendidikan desa di antaranya :

1. Lulusan S2 9 jiwa
2. Lulusan S1 84 jiwa
3. Lulusan SLTP 437 jiwa
4. Lulusan SLTA 841 jiwa

²³ Hasil wawancara di Desa Jleper 02 maret 2022

²⁴ Hasil wawancar di Desa Jleper

5. Lulusan SD/MI 2455 jiwa

3.1.7.Keadaan sosial keagamaan

Penduduk di Desa Jleper kebanyakan memeluk agama Islam yaitu berjumlah 6788 jiwa. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa tiga buah pondok pesantren, masjid 2 buah, mushollah 18 buah. Selain beragama Islam penduduk Desa Jleper ada yang menganut agama Kristen yang berjumlah 23 jiwa.

Kehidupan warga Desa Jleper bisa dikatakan sangat agamis hal ini terbukti dengan banyaknya warga desa yang beragama islam dan warga desa melaksanakan kegiatan keagamaan pada hari tertentu contoh : sholat jama'ah,tadarussan, malam jum'at habis maghrib di masjid dan musholla-musholla mengadakan kegiatan yasiin tahlil, habis isya' maulidurrosul, jum'at pagi khataman Al-qur'an untuk ahli Kubur dan pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu yang dilakukan disetiap rumah warga secara bergiliran,dari satu rumah ke rumah lain.

3.2.Praktik Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Istri bekerja sebagai Buruh pabrik untuk mencukupi kehidupan keluarga bukan fenomena yang baru di Desa Jleper, kebanyakan para istri di Desa Jleper memiliki pekerjaan yang bermacam-macam seperti karyawan Buruh pabrik, guru, penjahit, membuka toko didepan rumah dan sebagainya.

Mayoritas alasan dari mereka untuk bekerja adalah gumna membantu suami membiayai kehidupan rumah tangga karna penghasilan suami yang belum

tetap dan ada juga sebagai sigle pernah dikarenakan sudah bercerai dengan suami atau suaminya meninggal dunia. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Fatimatuz Zahro yang bekerja sebagai Buruh pabrik di PT HWI Jepara “saya bekerja sebagai Buruh Pabrik karena untuk mencukupi kebutuhan kehidupan saya dan anak saya dan status saya yang sebagai sigle pernah karena suami saya pergi entah kemana, biasanya saya berangkat dari rumah jam 06.30 dan pulang jam 16.30 itupun jika tidak ada lemburan jika ada lemburan pulang saya jam 19.30. Jika saya bekerja anak saya yang masih umur tiga tahun dirawat oleh orang tua saya”.²⁵

Hal serupa juga diucapkan oleh Muarifah orang yang bekerja sebagai Buruh pabrik rokok di PT Djarum Jepara “saya bekerja sebagai Buruh pabrik rokok untuk membantu suami, mencukupi kehidupan yang semakin lama harga sembako terus naik, untuk membiayai sekolah anak saya hitung-hitung untuk uang saku anak, suami saya kerjanya tidak pasti, terkadang bekerja terkadang tidak”²⁶.

Selain alasan istri untuk membantu suami, alasan lain istri untuk bekerja diantaranya untuk mengekspresikan diri dan mencari pengalaman. Hal itu dikatakan oleh ibu Wahidah seorang karyawan Buruh pabrik PT PWI “dari pada menganggur dirumah, dan juga mencari pengalaman, niat juga membantu suami, juga senang bisa kumpul teman-teman pikiran jadi fress”²⁷.

Ibu Ema Amalia juga mengungkapkan alasannya dia bekerja sebagai Buruh pabrik “saya bekerja sebagai Buruh pabrik untuk menyambung tali hidup

²⁵ Fatimatuz zahro, hasil wawancara, 28 februari 2022

²⁶ Muarifah, hasil wawancara, 28 februari 2022

²⁷ Wahidah, hasil wawancara 27 februari 2022

saya, untuk mencukupi kehidupan kebutuhan hidup saya, mau dimana lagi mba kalau tidak kerja di pabrik peluang besar pekerjaan ya di pabrik zaman sekarang peluang pekerjaan susah untuk orang lulusan SMP seperti saya”²⁸.

Meskipun para istri mencari nafkah yang bekerja setiap harinya dari pagi sampai sore namun mereka juga tetap dibebani dengan pekerjaan rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, hal ini juga dikarenakan suami mereka juga bekerja seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Alif Rohmaniah “saya bangun jam 04.00 mba untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak, masak, habis itu berangkat kerja. Jadi ketika saya sudah berangkat kerja rumah sudah bersih dan tersedia makanan dan ketika saya pulang kerja saya pun masak lagi buat makan malam”²⁹.

Tidak banyak istri yang bekerja sebagai Buruh pabrik harus bangun lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan rumah, agar pekerjaan rumah bisa selesai sebelum mereka berangkat kerja, seperti yang dilakukan oleh ibu Muarifah “sebelum berangkat kerja saya memasak, bersi-bersih, menyiapkan anak berangkat sekolah dan sebagainya, ya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Saya bekerja pada hari senin sampai jum’at dan terkadang hari sabtu lembur”³⁰.

Hal serupa juga dilaksanakan oleh ibu Sumiyani yang bekerja sebagai buruh pabrik di PT Kanindo “saya yang masak, mencuci, bersih-bersih, dirumah saya hanya bertiga suami saya bekerja sedangkan anak saya masih kelas 5 MI.

²⁸ Ema Amalia, hasil wawancara 27 February 2022

²⁹ Alif Rohmaniah, hasil wawancara 27 February 2022

³⁰ Muarifah, hasil wawancara 28 February 2022

Biasanya saya bangun lebih awal, supaya pekerjaan rumah sudah selesai sebelum saya berangkat kerja”³¹.

Bagi ibu yang memiliki anak yang sudah dewasa biasanya dibantu oleh anaknya dalam urusan rumah tangga ketika mereka bekerja sebagai buruh pabrik. Seperti yang dikatakan oleh ibu Nur Khasanah “saya yang mengerjakan semuanya mba, dari mulai mencuci baju, memasak, bersih-bersih, terkadang juga anak saya yang mengerjakan ketika saya pulang kerja rumah sudah bersih, makanan sudah tersaji”³².

Meski terkadang penghasilan yang didapat oleh para istri cenderung lebih rendah dari penghasilan suami, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala bagi mereka. Mereka menjalaninya dengan ikhlas untuk membantu dan membiayai kehidupan rumah tangga dan mereka diniatkan untuk ibadah. Rendahnya upah yang diterima oleh seorang istri yang bekerja sebagai buruh pabrik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Selain itu, rendahnya penghasilan istri juga dipengaruhi oleh intensitas kerja yang tidak menentu atau tidak tetap. Hal ini dikatakan oleh ibu supriyanti yang bekerja sebagai buruh pabrik menjahit “besar suami saya, kalau saya kerjanya tidak setiap hari, terkadang kalau dikirim jahit ya saya jahit dan dapat uang kalau tidak dikirim ya ga dapat uang, satu jahitan celana Rp. 2000”³³.

³¹ Sumiyani, hasil wawancara 1 maret 2022

³² Nur Khasanah, hasil wawancara 1 maret 2022

³³ Supriyanti, hasil wawancara,01 maret 2022

Hal serupa juga di alami oleh ibu Sri Muakhiroh yang bekerja dipabrik pembuatan makanan ringan “sebenarnya kalau penghasilan bersih lebih banyak saya, tetapi karena kerja saya tidak tetap (tidak masuk setiap hari) penghasilannya lebih tinggi suami saya kerja pekerjaannya tetap”³⁴.

Faktor pendapatan inilah yang menjadikan istri berada pada tingkat pencari nafkah. Karena pada intinya suami tetap menjadi kepala keluarga dan menanggung kebutuhan rumah tangga, dan istri membantu dengan kemampuan yang memiliki untuk menghasilkan uang guna membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga yang belum tercukupi dengan penghasilan suami.

Adapun kendala yang dialami oleh istri yang berperan sebagai pencari nafkah adalah kerepotan membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja. Seperti yang dikatakan oleh ibu Siti Amiroh “kendalanya agak repot, karena saya memilik anak yang masih kecil. Harus menyiapkan keperluan sekolahnya belum lagi terkadang nangis gak mau sekolah”³⁵.

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Fatimatuz Zahro “kendalanya repot mba, dikarenakan anak saya masih balita jadi kadang rewel, terkadang kalau saya mau berangkat kerja anak saya nangis”³⁶.

Hal lain juga dialami oleh ibu Nur Khasanah. “tidak ada kendala mbak, paling sedikit repot kalau pas anak akan sekolah, bapaknya kerja, saya juga harus

³⁴ Sri Muakhiroh, hasil wawancara, 01 Maret 2022

³⁵ Siti Amiroh, hasil wawancara, 01 maret 2022

³⁶ Fatimatuz Zahro, hasil wawancara, 28 February 2022

kerja, sedangkan sebelum bekerja kan harus masak, mencuci, bersih-bersih dan lainlain. Tapi ya disyukuri , kalau sudah kebiasaan pasti enak jalannya”³⁷.

Ibu Muarifah juga mengatakan bahwa terkadang kalau ia terburu-buru harus berangkat ke tempat kerja dan belum sempat memasak, suaminya jadi marah-marah”³⁸.

Namun, kebanyakan dari responden tidak menjadikan hal di atas sebagai kendala karena menganggap hal tersebut sudah sewajarnya dan mereka mengaku menikmati dan mensyukuri pekerjaan mereka.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan tujuan istri bekerja adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai pendidikan anak mereka. Selain itu, bekerja juga digunakan sebagai media untuk mengaktualisasikan bakat, keterampilan dan cita-cita yang mereka miliki.

3.3.Dampak Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Peran istri sebagai pencari nafkah tentunya berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dan berpengaruh terhadap hubungan antara suami dan istri. Wanita jika sudah menikah harus menjaga perilakunya di dalam atau diluar rumah, begitu juga jika mereka bekerja di luar rumah izin suami memang diperlukan. Di Desa Jleper para suami kebanyakan memberikan izin kepercayaan dan kebebasan kepada istri untuk bekerja di luar rumah. Dengan begitu para istri bisa

³⁷ Nur Khasanah, Hasil wawancara, 01 maret 2022

³⁸ Muarifah, hasil Wawancara,28 February 2022

mengapresikan dirinya, selama pekerjaan itu halal dan menjadi beban para istri. Seperti yang dikatakan oleh bapak Munir suami dari ibu Muarifah “saya memberikan kebebasan, percaya sepenuhnya kepada istri saya dan saya sepenuhnya mendukung pekerjaan istri saya jika pekerjaannya halal dan istri saya bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri”³⁹.

Hal itupun juga dikatakan oleh bapak Arifin suami dari ibu Supriyanti “saya memberikan izin kepada istri saya asalkan pekerjaannya halal dan tidak mengganggu di saya sangat mendukung”⁴⁰.

Selain adanya kepercayaan dari suami untuk istrinya untuk bekerja, izin untuk bekerja juga diberikan suami untuk istri dikarenakan adanya kesadaran dari suami bahwa penghasilan yang dia peroleh belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga secara penuh. Hal ini dikatakan oleh bapak Budi suami dari ibu Wahidah “saya tidak melarang istri saya bekerja, karena saya menyadari penghasilan saya sebagai penjual nasi kucing tidak menentu dan hanya pas untuk makan sehari-hari dan menyekolahkan anak”⁴¹.

Hal lain yang melatar belakangi suami memberikan izin kebolehan untuk bekerja adalah timbulnya kesadaran dari suami bahwa seorang istri juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan bakatnya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Jateno suami dari ibu Sri Muakhiroh “saya setuju saja, lagipun istri bekerja kan boleh

³⁹ Munir, hasil wawancara, 28 Maret 2022

⁴⁰ Arifin, hasil wawancara, 01 Maret 2022

⁴¹ Budi, hasil wawancara, 27 February 2022

saja, lagi pula saya tahu sekali kalau istri saya suka masak-masak biarkan saja dia bekerja untuk cari pengalaman”⁴².

Akan tetapi disamping kebebasan yang diberikan oleh suami, sebagian suami ada yang mempunyai batasan-batasan untuk istrinya demi kebaikan istri dan keluarga. Bahwasanya seorang suami tidak ingin istrinya melupakan anak dan keluarganya karena terlalu sibuk bekerja. Karena pada hakikatnya istri bekerja untuk keluarga dan percuma saja jika mempunyai penghasilan yang tinggi apabila suami dan anak tidak terawat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Edo suami dari inu Alif Rohmaniah “yang penting anak dan keluarga tetap terurus, dirinya sendiri juga terurus, jangan sampai karna bekerja sampai lupa dengan tugasnya sebagai istri, kan di luaran banyak para istri yang bekerja mengejar gaji yang besar tapi lupa tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang penting jangan sampai begitulah bisa memposisikan diri waktu kerja ya kerja waktu di rumah juga dirumah”⁴³.

Namun di sisi lain ada suami yang tidak memberikan ketentuan atau batasan tertentu bagi istrinya yang bekerja dan menyerahkan sepenuhnya kepada istrinya karna ia merasa hanya istrinya yang mengetahui dan paham tentang pekerjaan apa yang baik dan sesuai dengan diirinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh bapak Edi suami dari ibu Supriyani “saya tidak membatasi, saya percaya sama istri saya. Lagipula istri saya sendiri yang ingin bekerja, saya tidak menyuruh dia bekerja dan tidak juga melarang istri saya untuk bekerja. Dia bekerja saya sangat

⁴² Jateno, hasil wawancara, 01 maret 2022

⁴³ Edo, hasil wawancara, 27 February 2022

bersyukur bisa menambal nafkah saya dia tidak bekerja saya juga bersyukur karena ada yang mengurus rumah”⁴⁴.

Selain membawaa pengaruh atau dampak terhadap hubungan suami istri, peran istri sebagai pencari nafkah juga membawa pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga bagi orang tua, seperti yang dikatakan oleh ibu Lastri ibu dari Fatimatuz Zahro “alkhamdulillah anak saya bekerja, kebutuhan keluarga terpenuhi, cucu saya bisa beli mainan,bisa jajan. Saya juga memberikan izin dan ridho untuk anak saya bekerja, kalau bukan dia yang bekerja siapa lagi mba yang membiyai kehidupan cucu saya orang saya sudah tua ga bisa kerja suami dia juga ga ada”⁴⁵.

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden dapat kesimpulan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga dan hubungan suami dan iistri. Pengaruhnya diantaranya adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga karena adanya pemasukan dari hasil kerja iistri dan meningkatkan rasa saling percaya antara suami dan istri.

⁴⁴ Edi, hasil wawancara,01 Maret 2022

⁴⁵ Lastri, hasil wawancara, 27 February 2022



BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISTRI MENCARI NAFKAH SEBAGAI BURUH PABRIK DI DESA JLEPER KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

4.1. Hukum Islam terhadap Praktik Istri Mencari Nafkah Sebagai

Buruh Pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Berkaitan dengan suami yang berkewajiban mencari nafkah pada kenyataannya sering kali mengalami perubahan dengan melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara keluarga satu dengan keluarga yang lain berbeda. Dalam kehidupan rumah tangga dengan keadaan tertentu ada yang mengharuskan seorang istri yang ikut membantu mencari nafkah untuk menyambung membiayai kehidupan keluarga yang disebabkan karena penghasilan suami yang belum cukup. Sebagian dari mereka ada juga yang membiarkan hanya suami yang bekerja. Bahkan ada juga suami istri yang bekerja secara bersamaan untuk mencari nafkah. Realitas kehidupan rumah tangga yang hampir terjadi merata dalam kehidupan umat Islam pada umumnya.

Orang tua wajib ditanggung nafkahnya oleh seorang anak perempuan apabila jika ;

1. Apabila kemampuan orang tua sudah tidak mampu untuk mencari nafkah dan tidak memiliki harta untuk membiayai kehidupannya.
2. Apabila orang tua atau seorang wanita sudah tidak memiliki kerabat untuk membiayai kehidupannya.

3. Apabila suatu Negara yang sudah tidak memiliki dana untuk menanggung kehidupannya.
4. Seorang perempuan memiliki potensi untuk bekerja mencari nafkah. Wajib hukumnya orang tua memberi nafkah kepada anak perempuannya, tetapi jika orang tuanya sudah tidak mampu untuk menanggung nafkah seorang anak perempuan dan sudah tidak memiliki karib yang diwajibkan untuk menanggung nafakah mereka dan Negara sudah tidak memiliki dana untuk menyantuni mereka maka anak tersebut diwajibkan untuk mengambil peran untuk mencari nafkah. Terlebih lagi jika anak perempuan tersebut memiliki potensi untuk bekerja.⁴⁶

2). Ketika istri mencari nafkah sunnah hukumnya

Ketika istri berkeinginan membantu suami, bapak, saudara yang kurang mampu, maka ia berniat mencoba untuk bekerja dan untuk kepentingan masyarakat dan rela berkorban untuk kebaikan . maka hal tersebut hukumnya sunnah bagi anak perempuan tetapi dengan syarat tanggung jawabnya harus berjalan dan berpedoman pada tujuan yang mulia.

3). Istri mencari nafkah makruh hukumnya

Istri mencari nafkah makruh hukumnya jika sekiranya tidak adanya hal yang sangat penting atau tanpa alasan yang kuat untuk bekerja sementara kebutuhan telah terpenuhi oleh suaminya.

⁴⁶ Studi, Di, and Desa.

4). Haram hukumnya istri menafkahi keluarga

Haram hukumnya istri menafkahi keluarga jika mencari nafkah bagi dirinya sendiri, Terlebih lagi ia telah terikat oleh ikatan perkawinan. Ia telah berjanji untuk tidak bekerja (mencari nafkah untuk dirinya), sementara suami telah memenuhi seluruh kebutuhannya, baik dari *dlaruriyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat* (kebutuhan pokok, sekunder, maupun kebutuhan yang sifatnya penyempurnaan). Secara umum terjunnya wanita dalam lingkungan kerja diperbolehkan dalam Islam, sebab “segala sesuatu asalnya adalah boleh”, kecuali ada dalil yang mewajibkan atau melarangnya, tetapi semua itu tidak lepas dari tuntunan syara’⁴⁷.

Muhammad Thalib mengatakan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah karena alasan tertentu, harus memenuhi syarat sebagai berikut⁴⁸ :

- a. Pekerjaan yang dilakukan hanya memerlukan tenaga wanita, sehingga tidak bercampur dengan laki-laki.
- b. Nafkah dari suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga mengharuskan istri membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Jam kerja yang di dapatkan oleh wanita untuk bekerja tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri.
- d. Mendapatkan persetujuan dari suami.

⁴⁷ Repositori.uin-alauddin.ac.id

⁴⁸ Kotimah and others.

Syarat perempuan di perbolehkan untuk bekerja menurut Mia Siti Aminah adalah sebagai berikut.⁴⁹ :

1. Memperhatikan adap dalam beraktifitas, pakaian, tutur kata, berjalan.
2. Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kodrat sebagai wanita dan syariat.
3. Menghindari bergaul dengan laki-laki yang dapat menimbulkan fitnah dan berduan dengan laki-laki yang bukan mahrom yang dapat menimbulkan fitnah.

Menurut data yang di dapat dari hasil penelitian di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, wanita di desa tersebut syarat diatas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Mayoritas alasan para istri bekerja sebagai buruh pabrik ialah untuk menyambung membiayai kehidupan pernikahan dimana penghasilan suami belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
2. Pekerjaan yang dilakukan oleh para istri sebagai buruh pabrik di Desa Jleper tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan sesuai dengan kondrat wanita.
3. Mayoritas para istri yang mencari nafkah sebagai buruh pabrik di Desa Jleper tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
4. Para istri yang mencari nafkah sebagai buruh bpabrik di Desa Jleper mendapatkan izin dari suaminya.
5. Para istri yang mencari nafkah sebagai buruh pakaiannya menutup aurat.

⁴⁹ Kotimah and others.

Dari penjelasan diatas dapat kesimpulan bahwa sannya pandangan hukum islam tentang para istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Jleper di perbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam dan norma-norma yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari penelitian Hukum Istri Mencari Nafkah Sebagai BuruhPabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Praktik istri mencari nafkah sebagai buruh pabrik di Desa Jleper menurut islam diperbolehkan karena tidak membuat istri lalai terhadap kewajibannya Dallah rumah tangga dan membawa manfaat untuk keluarga dan dirinya sendiri. Kecuali jika melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri islam melarangnya.
- b. Dilihat dari segi ekonomi istri yang bekerja sangat membantu perekonomian keluarga,kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi menimbulkan keinginan para istri untuk mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
- c. Menurut tinjauan hukum hukum islam terhadap istri yang bekerja sebagai buruh pabrik diperbolehkan karena tidak melanggar syariat islam dan norma-norma yang berlaku. Kecuali jika menimbulkan seorang istri yang bekerja tersebut lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri,dalam hal ini hukumnya adalah diharamkan karena madhoratnya.

5.2.SARAN

Hendaknya para istri yang bekerja sebagai bburuh pabrik di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaaten Demak tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tetap mempertahankan kepercayaan suami.



DAFTAR PUSTAKA

- Kotimah, Erwin Kusnul, Shofwatul Aini, Jurusan Ahwal, and Syakhsiyah Fakultas, 'PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI FUNGSIONAL', 2018
- Muhammad Syukri Albani Nasution, "perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Perkawinan", jurnal Study Keislaman, 1 juni 2015
- Ghafar Shidiq, "Teori Maqashid al-syari'ah dalam Hukum Islam, Dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV
- IAIN Batusangkar, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqasyid Syari'ah, islam transformative: journal of Islamic Studies Vol 02, No.02., juli-Desember 2018
- Mursyid Djawas, Nida Hani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry., "pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus diKec.Kute Panang Kab.Aceh Tengah, Media Syari'ah, Vol.20, No2, 2018
- Studi, Islam, Kasus Di, and Lamakera Desa, No Title' 2017
- M. Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan anak (cet. X; Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000)
- Suhailah Zainul'Abidin Hammad, Menuai Kasih Sayang ditengah keluarga (cet. 1; Jakarta; Muqtasim, 2002)
- Erfani, "implementasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga", jurnal 12, (2013)